



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

FITRIANINGSI MONDAKARI, Umur 23 Tahun, Lahir di Pomalaa 10 Maret 1995, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, beralamat di Dusun II DesaPoni-Poniki, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

MARCEL NUGRAHA, Umur 24 Tahun, Lahir di Pomalaa Tanggal 12 Mei 1993, Agama Kristen, Pekerjaan Out Sourcing, beralamat di Pelambua Lrg. Masjid, Kec. Pomalaa, KabupatenKolaka;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : SAMSU ALAM, S.H., dan ACHMAD JUMADES, S.H., Keduanya Advokat/Pengacara pada SAP Law Office, yang beralamat Kantor di Kompleks Perumahan BTN Tahoa, Jl. Hiu No. 18 (lorong 3), Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 45/SK/Perdata/2018/PN KKa., tertanggal 21 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka, tertanggal 11 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka, tertanggal 11 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
- Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 April 2018, dalam register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401-KW-05102016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama **MARVIN ALXYO DAPA**, lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 09 April 2015;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama di rumah orang tua laki-laki (Suami);
- Bahwa sejak perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis;-----
- Bahwa mulai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak usia perkawinan 6 bulan;
- Bahwa tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar, mencekik, menendang, meludai Tahun 2017;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak komunikasi lagi dan tidak dinafkahi lagi;
- Bahwa sejak Penggugat pisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Dusun II Desa Poni-Poniki, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orang Tuanya di Pelambua Lrg. Masjid, Kec. Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa atas dasar semuanya diatas maka pihak Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat;

-----Bardasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugatan seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;-----
3. Menetapkan seorang anak yang bernama **MARVIN ALXYO DAPA**, Lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada Tanggal 09 April 2015 berada dalam asuhan **Penggugat**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;-----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;-----

DAN / ATAU;-----

Sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing hadir sendiri di persidangan;-----

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka., tertanggal 19 April 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2018, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 21 Mei 2018, dengan jawabannya tertanggal 21 Mei 2018, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, terkecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang dibenarkan secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat obscuri libelli (tidak jelas dan kabur) diarenakan dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2018 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 10 April 2018 dengan Nomor Registrasi Perkara 14/Pdt.G/2018/PN.Kka, Penggugat mendalilkan dalam point garis mendatar satu (-) bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas tanggal dan bulan serta tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seharusnya ketika Penggugat mengatan bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat sudah sepatutnya Penggugat menguraikan secara jelas dan terperinci terhadap tanggal dan bulan serta tempat dilangsungkannya perkawinan, jadi sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas;-----
- b. Bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan antara Posita dengan Petitum, karena dalam Posita point mendatar dua (-) Penggugat mendalilkan bahwa anak yang bernama Marvin Alxyo Dapa yang mana lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 09 April 2015 adalah anak yang terlahir dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang Tercatat pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yaitu pada tanggal 05 Oktober 2016, sementara dalam Petitum pada point tiga (3) Penggugat memohon dan meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut yang bernama Marvin Alxyo Dapa yang mana lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 09 April 2015 berada dalam asuhan Penggugat, seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan menyatakan bahwa anak tersebut yang bernama Marvin Alxyo Dapa yang mana lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 09 April 2015 merupakan anak yang sah secara hukum terlahir dari status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

- c. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2016, jelas bahwa Penggugat telah mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK JELAS dan justru Penggugatlah yang telah melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat dengan cara meninggalkan rumah/kediaman bersama tanpa izin kepada Tergugat dan meninggalkan anaknya bernama MARVIN ALXYO DAPA;
- d. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajakannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri yang sering marah-marah kepada Tergugat apabila Tergugat pulang malam padahal Tergugat pulang malam dikarenakan Tergugat adalah pekerja disuatu Perusahaan yang terkadang mengharuskan lembur dan hingga pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat serta meninggalkan anaknya yang masih berumur kurang lebih 2 (dua) Tahun,

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal seharusnya apabila Penggugat bertanggung jawab dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya sudah sepantasnya Penggugat tidak meninggalkan anak tersebut yang masih butuh kasih sayang dari seorang ibu, jadi sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki rasa kasihan dan kasih sayang terhadap anak tersebut;

- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan- pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : *"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja,,* sehingga karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama kristen bertempat di Kabupaten Kolaka pada tanggal 05 Oktober 2016 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 7401-KW-05102016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa dari hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki yang bernama MARVIN ALXYO DAPA , lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 09 April 2015;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal bersama dan mengambil kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat di
Desa Palambua;
6. Bahwa benar mulanya sejak perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun harmonis;
7. Bahwa benar mulai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat yaitu sejak usia perkawinan 6 bulan, namun pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran biasa yang
terjadi dalam kehidupan rumah tangga, terlebih yang dipermasalahkan
Penggugat adalah seringnya Tergugat pulang larut malam dikarenakan
Tergugat adalah seorang pekerja diperusahaan yang terkadang membutuhkan
waktu lembur;
8. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan yang dituduhkan
Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin strip (-) 6,
bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah hal
sesuatu yang wajar dalam rumah tangga apabila ada konflik dalam rumah
tangga;
9. Bahwa benar sejak bulan September 2017, Penggugat dengan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi serta tidak menafkahi
istrinya selaku Penggugat. Bahwa dalam hal ini Tergugat bukan tidak ingin
menafkahi Penggugat dikarenakan Penggugat telah meninggalkan kediaman
bersama dirumah orang tua Tergugat tanpa izin Tergugat serta meninggalkan
anaknya yang masih belia yaitu berusia kurang lebih 2 (dua) tahun di rumah
orang tua Tergugat (kediaman bersama). Olehnya itu sejak kepergian
Penggugat dari kediaman bersama Sejak itupula Penggugat tidak menjalankan
kewajibanya sebagai Istri dari Penggugat dan sebagai seorang ibu dari
MARVIN ALXYO DAPA;
10. Bahwa benar sejak Penggugat pisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal
dirumah orang tuanya di dusun II Desa Poni-poniki, Kecamatan Tirawuta,
Kabupaten Kolaka Timur sedangkan Tergugat dan anak bernama MARVIN
ALXYO DAPA Tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Palambua,
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sehingga sejak kepergian Penggugat

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kediaman bersama sejak itu pula hingga sekarang Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dari Tergugat dan sebagai seorang Ibu dari MARVIN ALXYO DAPA;

11. Bahwa anak yang bernama MARVIN ALXYO DAPA, sejak kepergian Penggugat sekitar September 2017 hingga sekarang telah dirawat dengan baik oleh Tergugat bersama dengan ibu kandung Tergugat (Nenek MARVIN ALXYO DAPA), bahwa Tergugat dan Neneknya sangat menyangi MARVIN ALXYO DAPA dan telah berjanji untuk merawatnya dengan baik, sehingga mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dalam putusnya agar pertimbangan hukumnya kuasa asuh anak tetap berada pada Tergugat;
12. Bahwa karna tidak adanya alasan yang sah secara hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan tentang alasan cerai, maka gugatan Penggugat patutnya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Konpensasi :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR : -----

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik, karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat tidak mengajukan Duplik;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-05102016-0001, tanggal 10 April 2018, antara MARCEL N. dengan FITRIANINGSI MONDAKARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu keluarga Nomor : 7401070903170005, tanggal 10 April 2018, atas nama MARCEL NUGRAHA, (Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7401025003950005, atas nama FITRIANINGSI MONDAKARI, (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Lembar Keluar Rumah Sakit No. DMK 014173, tanggal 11 April 2015, (Bukti P-4);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. **Saksi M E R S I**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat Yaitu masalah adanya gugatan cerai yang diajukan oleh FITRIANINGSI MONDAKARI kepada suaminya yang bernama MARCEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FITRIANINGSI dan MARCEL adalah suami istri karena mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa FITRIANINGSI dan MARCEL menikah pada tanggal 5 Oktober 2016 di gereja Pomalaa, namun pada saat mereka menikah saksi tidak hadir karena saksi tidak merestui pernikahan mereka, akan tetapi saksi hadir pada saat acara resepsi/pesta pernikahan mereka yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama MARVIN lahir di Balikpapan, pada tanggal 9 April 2015, dan anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga mereka harmonis, namun setelah menjelang pernikahan mereka memasuki 6 (enam) bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok/ribut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pomalaa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang, karena sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Poni-Poniki, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pomalaa bersama anaknya MARVIN;
- Bahwa sebabnya sehingga Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan menganiaya Penggugat, serta Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat juga melarang Penggugat untuk tinggal di rumahnya;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, karena setiap Penggugat mau datang menjengut anaknya MARVIN orang tua

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun saksi pernah melihat ada bekas luka di tubuh Penggugat, yang menurut Penggugat bahwa luka tersebut adalah bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sebabnya sehingga anak Penggugat tinggal bersama Tergugat, karena pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat melarang dan menghalangi Penggugat membawa anaknya;
- Bahwa sebelumnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering bersikap kasar, suka main judi dan jarang pulang di rumah;
- Bahwa menurut saksi bahwa rumah tangga mereka tidak bisa lagi akur kembali dan lebih baik dipisahkan saja dengan perceraian;
- Bahwa sebabnya sehingga saksi tidak merestui pernikahan mereka, karena anak saksi FITRIANINGSI masuk agama Kristen pada saat menikah;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karena sebelumnya Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat tidak lagi diberikan nafkah oleh Tergugat sampai sekarang;

2. **Saksi A R S I A**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu masalah adanya gugatan cerai yang diajukan oleh FITRIANINGSI MONDAKARI kepada suaminya yang bernama MARCEL;

- Bahwa FITRIANINGSI dan MARCEL adalah suami istri karena mereka belum pernah bercerai sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat FITRIANINGSI dan MARCEL menikah karena Penggugat menikah di gereja Pomalaa pada tanggal 5 Oktober 2016;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama MARVIN lahir di Balikpapan pada tanggal 9 April 2015 dan anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga mereka harmonis, namun setelah menjelang pernikahan mereka memasuki 6 (enam) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering bertengkar;

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui karena Penggugat sering datang di rumah saksi dan curhat kepada saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang, karena sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Poni-Poniki, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pomalaa bersama anaknya yang bernama MARVIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena menurut Penggugat bahwa Pengugat tidak tahan lagi tinggal di rumah mertuanya, karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan menganiaya Penggugat, kemudian Tergugat juga _____ mengusir _____ Penggugat; _____
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat karena setiap Penggugat mau datang menjengut anaknya MARVIN orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya; _____
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun saksi pernah melihat ada bekas luka di tubuh Penggugat, pada saat Penggugat datang di rumah saksi di Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, dan menurut penyampaian Penggugat bahwa luka tersebut adalah bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat; _____
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang, berada di rumah orang tua Tergugat; _____
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu dari penyampaian Penggugat; _____
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, yaitu sejak saksi menikah dengan paman Penggugat (saudara kandung dari Ibu Penggugat); _____
- Bahwa sebelumnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat; _____
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering bersikap kasar, suka main judi, dan jarang pulang di rumah; _____

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bahwa rumah tangga mereka tidak bisa lagi akur kembali dan lebih baik dipisahkan saja dengan perceraian;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;---

-----Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-05102016-0001, tanggal 5 Oktober 2016, antara MARCEL N. dengan FITRIANINGSI MONDAKARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, (Bukti T-1);
2. Foto copy Kartu keluarga Nomor : 7401070903170005, tanggal 13 Maret 2017, atas nama MARCEL NUGRAHA, (Bukti T-2);
3. Foto copy Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor : 0002461067706, atas nama MARVIN ALEXIO DAPA, (Bukti T-3);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :------

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi/tangkisan dikenal dua macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas tentang kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 159 R.Bg dan Pasal 160 R.Bg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir dengan pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;-----

-----Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat obscuri libelli (tidak jelas dan kabur) diarenakan dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2018 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 10 April 2018 dengan Nomor Registrasi Perkara 14/Pdt.G/2018/PN.Kka, Penggugat mendalilkan dalam point garis mendarat satu (-) bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas tanggal dan bulan serta tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seharusnya ketika Penggugat mengatan bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat sudah sepantasnya Penggugat menguraikan secara jelas dan terperinci terhadap tanggal dan bulan serta tempat dilangsungkannya perkawinan, jadi sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan antara Posita dengan Petitum, karena dalam Posita point mendatar dua (-) Penggugat mendalilkan bahwa anak yang bernama Marvin Alxyo Dapa yang mana lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 09 April 2015 adalah anak yang terlahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang Tercatat pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yaitu pada tanggal 05 Oktober 2016, sementara dalam Petitum pada point tiga (3) Penggugat memohon dan meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut yang bernama Marvin Alxyo Dapa yang mana lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 09 April 2015 berada dalam asuhan Penggugat, seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan menyatakan bahwa anak tersebut yang bernama Marvin Alxyo Dapa yang mana lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 09 April 2015 merupakan anak yang sah secara hukum terlahir dari status perkawinan antara Penggugat dengan _____ Tergugat;
- c. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2016, jelas bahwa Penggugat telah mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK JELAS dan justru Penggugatlah yang telah melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat dengan cara meninggalkan rumah/kediaman bersama tanpa izin kepada Tergugat dan meninggalkan anaknya _____ bernama _____ MARVIN _____ ALXYO _____ DAPA; _____
- d. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri yang sering marah-marah kepada Tergugat apabila Tergugat pulang malam padahal Tergugat pulang malam dikarenakan

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pekerja disuatu Perusahaan yang terkadang mengharuskan lembur dan hingga pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat serta meninggalkan anaknya yang masih berumur kurang lebih 2 (dua) Tahun, padahal seharusnya apabila Penggugat bertanggung jawab dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya sudah sepantasnya Penggugat tidak meninggalkan anak tersebut yang masih butuh kasih sayang dari seorang ibu, jadi sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki rasa kasihan dan kasih sayang terhadap anak tersebut;

- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan- pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : *"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*, sehingga karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima;
-

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, menurut YAHYA M. HARAHAP, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika : Tahun 2010, Hal. 418 menyatakan bahwa *"eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale)";*-----

-----Menimbang, bahwa menyangkut Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim, eksepsi tersebut tidak menyangkut kompetensi absolut,

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim materi eksepsi tersebut, telah menyangkut materi pokok perkara, dan harus dibuktikan dalam pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah bahwa mulai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak usia perkawinan 6 bulan, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar, mencekik, menendang, meludai tahun 2017, dan sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak komunikasi lagi dan tidak dinafkahi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kolaka, berwenang mengadili perkara *a quo*, karena dilihat dari identitasnya Penggugat beragama Islam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-1, pada saat Penggugat melakukan perkawinannya dengan Tergugat, dilakukan secara agama Kristen, walau pun Penggugat beragam Islam, tetapi pada saat melakukan perkawinan dilakukan secara Kristiani, maka secara hukum semua jenis perkawinan yang dilakukan secara non Islam, merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan bukti P-2 dan T-2 karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, maka Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;-----

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti T-1, dan keterangan para saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2016, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta WILLIAM S. WONGKAR, S.Th., dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-05102016-0001, tanggal 10 April 2018 (Vide bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-05102016-0001, tanggal 5 Oktober 2016 (Vide bukti T-1);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahny suatu perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah sahny perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah bahwa mulai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak usia perkawinan 6 bulan, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar, mencekik, menendang, meludai tahun 2017, dan sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak komunikasi lagi dan tidak dinafkahi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MERSI, bahwa :-----

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga mereka harmonis, namun setelah menjelang pernikahan mereka memasuki 6 (enam) bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok/ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang, karena sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Poni-Poniki, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pomalaa bersama anaknya MARVIN;
- Bahwa sebabnya sehingga Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan menganiaya Penggugat, serta Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat juga melarang Penggugat untuk tinggal di rumahnya;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, karena setiap Penggugat mau datang menjengut anaknya MARVIN orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun saksi pernah melihat ada bekas luka di tubuh Penggugat, yang menurut Penggugat bahwa luka tersebut adalah bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering bersikap kasar, suka main judi dan jarang pulang di rumah;
- Bahwa sebelumnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bahwa rumah tangga mereka tidak bisa lagi akur kembali dan lebih baik dipisahkan saja dengan perceraian;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSIA, bahwa :-----

- Bahwa awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga mereka harmonis, namun setelah menjelang pernikahan mereka memasuki 6 (enam) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui karena Penggugat sering datang di rumah saksi dan curhat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang, karena sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Poni-Poniki, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pomalaa bersama anaknya yang bernama MARVIN;
- Bahwa sebabnya sehingga Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena menurut Penggugat bahwa Pengugat tidak tahan lagi tinggal di rumah mertuanya, karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan menganiaya Penggugat, kemudian Tergugat juga mengusir Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat karena setiap Penggugat mau datang menjengut anaknya MARVIN orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun saksi pernah melihat ada bekas luka di tubuh Penggugat, pada saat Penggugat datang di rumah saksi di Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, dan menurut penyampaian Penggugat bahwa luka tersebut adalah bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering bersikap kasar, suka main judi, dan jarang pulang di rumah;
- Bahwa sebelumnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi bahwa rumah tangga mereka tidak bisa lagi akur kembali dan lebih baik dipisahkan saja dengan perceraian;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi tersebut di atas, menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa menurut persangkaan Majelis Hakim, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, karena tidaklah mungkin pasangan suami isteri tidak hidup serumah lagi, tanpa adanya perselisihan terus menerus;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975*;-----

-----Memimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa "*perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";-----

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (kamar agama), gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :-----

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;-----
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;-----
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;-----
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);-----

-----Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;-----

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti saksi, tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam Jawabannya, oleh karena bantahan Tergugat dalam Jawabannya Majelis Hakim kesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa menyangkut petitum ketiga Penggugat, yang menyatakan bahwa “Menetapkan seorang anak yang bernama **MARVIN ALXYO DAPA**, Lahir di Balikpapan Kalimantan Timur pada Tanggal 09 April 2015 berada dalam asuhan **Penggugat**”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa sejatinya seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu secara lebih dominan, dimana secara umum dapat diketahui bahwa perhatian dan kasih sayang seorang ibu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sehingga Majelis Hakim pada saat menghadapi perkara perceraian dalam prakteknya memberikan hak pengasuhan anak yang masih berada di bawah umur kedewasaan tersebut kepada ibu dari anak yang bersangkutan baik itu dalam kapasitasnya sebagai Penggugat maupun Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 239 K/Sip/1968, dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-4, bukti T-2, dan bukti T-3, ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MARVIN ALEXIO DAPA,

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 9 April 2015, di Balikpapan, dan pada saat anak tersebut lahir, pada saat itu Penggugat dan Tergugat belum menikah secara hukum, karena berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-1 Penggugat dan Tergugat baru menikah secara agama, pada tanggal 29 September 2016, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta WILLIAM S. WONGKAR, S.Th., dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-05102016-0001, tanggal 10 April 2018 (Vide bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-05102016-0001, tanggal 5 Oktober 2016 (Vide bukti T-1);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-1 tersebut, ternyata di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, belum disahkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu status anak tersebut adalah anak luar kawin (hal ini sesuai dengan pendapat H. HERUSKO dalam makalahnya yang berjudul "Anak Diluar Perkawinan", makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996, Hal. 6 (Vide D. Y. WITANTO, S.H., "Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Hak Uji Materill UU Perkawinan", Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Hal. 148) yang menyatakan bahwa "anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama" digolongkan sebagai anak luar kawin);-----

-----Menimbang, bahwa karena anak tersebut berstatus anak luar kawin, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan biologis dengan ibunya saja (Penggugat), oleh karena itu anak tersebut berstatus anak ibu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berstatus anak ibu, dan anak tersebut masih dibawah umur, dan anak tersebut masih membutuhkan pemeliharaan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai seorang ibu, maka anak tersebut berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, maka petitum ketiga dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersangkutan,

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatatkan dalam register bersangkutan, maka petitum keempat dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa salah satu syarat formil mengajukan gugatan perceraian adalah terpenuhinya identitas para pihak, baik Pengggugat maupun Tergugat, sehingga hal tersebut membuat terang dan jelas siapakah orang yang dimaksudkan dalam suatu gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa inti pokok gugatan ini adalah mengenai gugatan perceraian, sehingga syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam identitas Penggugat dan Tergugat adalah bahwa kedua-duanya adalah berkeyakinan atau beragama yang sama, sebab terkhusus mengenai gugatan perceraian, keyakinan atau agama para pihak sangatlah penting, oleh karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kewenangan pengadilan yang berkompetensi untuk mengadilinya;-----

-----Menimbang, bahwa terkhusus bagi orang yang beragama Islam, pengadilan agama secara absolut berkewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian (Pasal 49 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006), dan bagi orang selain yang beragama Islam, perkara perceraian adalah absolut menjadi kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian (Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan kewenangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka menjadi mutlak, bahwa perkara perceraian bagi orang selain beragama Islam harus diajukan ke pengadilan negeri, dan apabila kewenangan absolut tersebut, dihubungkan dengan syarat sahnya suatu perkawinan, maka menjadi mutlak pula bahwa status agama dari para pihak dalam perkara perceraian haruslah sama pula;-----

-----Menimbang, bahwa mencermati gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dimana identitas atau keyakinan Penggugat adalah beragama Islam sedangkan Tergugat adalah beragama Kristen?, maka yang menjadi pertanyaan adalah pengadilan manakah yang berkewenangan untuk mengadili perkara perceraian tersebut?, dan apakah identitas pihak yang satu sama lainnya saling berbeda tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan perceraian?;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertuang dalam gugatannya dan dihubungkan dengan pertanyaan tersebut di atas, maka terang dan jelas pengadilan negeri tidaklah dapat untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut oleh sebab identitas keyakinan atau agama Penggugat adalah beragama Islam, namun oleh karena objek akta yang dimaksud dalam gugatan adalah berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401-KW-05102016-0001, yang notabene dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pasal 34 ayat (2) UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka terang dan jelas pula bahwa untuk pencatatan berakhirnya perkawinan adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pula, yang notabene proses pencatatan dan penerbitan akta perceraian tersebut dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 40 ayat (1 dan 2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Negeri mutlak berkewenangan memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi orang selain beragama Islam;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun objek dalam perkara perceraian yaitu Kutipan Akta Perkawinan tersebut merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkaranya, namun demikian, untuk menghindari adanya pengaburan atau keraguan oleh pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian terkhusus bagi orang selain yang beragama Islam, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa kedua belah pihak dalam

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian tersebut haruslah berkeyakinan atau beragama yang sama kedua-duanya ataupun salah satu pihak bukanlah beragama Islam, dan apabila kedua-duanya atau salah satu pihak beragama Islam, maka syarat formil dalam gugatan tersebut tidak terpenuhi terkhusus mengenai identitas pihak berperkara, olehnya gugatan yang demikian adalah beralasan dan berdasar hukum untuk tidak dapat diterima, meskipun nyata, terang, dan jelas bahwa objek Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah mutlak merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan;-----

-----Menimbang, bahwa mengapa identitas seseorang merupakan syarat formil yang harus tegas dan jelas disebutkan, oleh karena hal tersebut berhubungan erat dengan suatu kewenangan mengadili sebagaimana pertimbangan di atas, dan ketegasan serta kejelasan identitas tersebut adalah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang dapat mengaburkan fungsi kewenangan siapa yang berhak untuk mengadilinya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada faktanya Penggugat adalah beragama Islam, maka perihal syarat formil identitas Penggugat dalam gugatannya tersebut tidaklah terpenuhi, meskipun nyata dan jelas bahwa objek akta dalam perkara perceraian tersebut adalah berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401-KW-05102016-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena gugatan Penggugat tersebut adalah cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Saya Hakim Anggota II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima, maka terhadap materi pokok gugatan tidak dipertimbangkan lagi dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka Putusan tersebut diambil dengan suara terbanyak;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-05102016-0001, tanggal 10 April 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-05102016-0001, tanggal 5 Oktober 2016, **putus karena perceraian;**
3. Menetapkan anak Penggugat yang bernama : MARVIN ALEXIO DAPA berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, untuk dicatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.121.000,- (*satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **30 JULI 2018**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka, tertanggal 11 April 2018, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **2 AGUSTUS 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAFID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Hakim Anggota II,

YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.030.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	1.121.000,-

Terbilang : (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);